



**DAMPAK DEKLARASI DARURAT PERANG (*MARTIAL LAW*)
TERHADAP SIPIL DAN KEAMANAN NEGARA DALAM STUDI KASUS
MARAWI FILIPINA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh :

PRADITA ADISTI

NIM 11010114140487

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**DEKLARASI DARURAT PERANG (*MARTIAL LAW*) TERHADAP SIPIL
DAN KEMANAN NEGARA DALAM STUDI KASUS MARAWI FILIPINA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:


PRADITA ADISTI


NIM 11010114140487

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


HM. Kabul Supriyadhi, S.H.,M.H
NIP 195507271981031023


Soekotjo Hardiwinoto, S.H.,LLM
NIP 195310291980121001

HALAMAN PENGUJIAN

DEKLARASI DARURAT PERANG (*MARTIAL LAW*) TERHADAP SIPIL
DAN KEAMANAN NEGARA DALAM STUDI KASUS MARAWI FILIPINA

Dipersiapkan dan disusun


Oleh :

PRADITA ADISTI


11010114140487

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2018

Dewan Penguji,
Ketua


HM. Kabul Supriyadine, S.H.,M.H.
NIP 195507271981031023


Anggota Penguji I


Soekotjo Hardiwinoto, S.H.,LLM
NIP 195310291980121001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. R. Rendra Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

Anggota Penguji I


Nuswantoro Dwi Warno, S.H.,M.H.
NIP 196812231993031004

Mengetahui:
Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum


Mario, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Maret 2018



Pradita Adisti

NIM 11010114140487

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kindness is a language the blind can see and the deaf can hear.”

-Mark Twain



This research paper is greatly dedicated to:

My beloved mama & papa

My lovely elder sisters

My Families and Friends

Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **DEKLARASI DARURAT PERANG (*MARTIAL LAW*) TERHADAP SIPIL DAN KEMAMAN NEGARA DALAM STUDI KASUS MARAWI FILIPINA** dengan baik dan lancar.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis sadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. **Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. **Bapak Budiyanto, S.H., M.H.** selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. **Bapak HM. Kabul Supriyadhie, S.H., M.H.**, selaku dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, motivasi, kesabaran, serta membuat proses penulisan ini berjalan dengan lancar.

5. **Bapak Soekotjo Hardiwinoto, S.H.,LLM**, selaku dosen Pembimbing II yang selalu bersemangat dalam proses bimbingan, terimakasih atas kesabaran, ilmu dan waktu yang dicurahkan dalam proses penulisan ini.
6. **Ibu Peni Susetyorini, SH. MH** selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Internasional atas bimbingannya selama penulisan hukum ini
7. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. **Seluruh staff dan karyawan** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. **Para penulis** buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, Estu Basuki dan Cucu Juliana Mertawijaya, kakak-kakak saya Puspa Gita Gustira, Irna Novani, Mega Andriani M., keponakan saya tercinta Sei Adhara, serta keluarga besar, terimakasih selalu menjadi nomor 1 dihidup saya dan memberikan kesempatan dalam proses meraih cita-cita saya.
11. Sahabat Penulis, terkhusus kepada Reny Desty, Gabriella Dinar, Istadara Surya, Tania Resti H, Al-Izzatul I, Syifa Putri Andini, Afrhezan Irvansyah. Teman-teman sejak semester 1 Markilang(cp, alvi, nadinne, ivan, panji, oot, surya,romi).
12. *Asian Law Student Association Local Chapter Undip(ALSA LC Undip)* beserta seluruh member atas pengalaman selama 2 tahun terbaik nya.

Terimakasih untuk pelajaran dan menjadi cerita selama penulis berada di Semarang terutama untuk angkatan 2014 yang saya banggakan.

13. TIM KKN II Desa Kali Banger (Temanggung), Mirza, Yola, Ate, Bulan, Anin, Revan, Dede, terimakasih atas keceriaan yang tidak pernah absen selama 42 hari, semoga kita bisa terus bersahabat.
14. Teman-teman IMHI 2018 yang selalu bersemangat memberikan dukungan satu sama lain.
15. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas segala budi baik serta jasa-jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Internasional.

Semarang, 14 Maret 2018

Penulis

Pradita Adisti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	i
PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan umum tentang Hukum Humaniter Internasional.....	10
1. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional	10
2. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	25
3. Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	28
4. Prinsip- Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional.....	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Keadaan Darurat Suatu Negara	31

1. Pengertian Keadaan Darurat	31
2. Karakteristik dan Sumber Hukum Keadaan Darurat suatu Negara	36
C. Tinjauan Umum Mengenai Deklarasi Darurat Perang dan Kaitannya dengan Hukum Internasional.....	37
D. Tinjauan Umum Mengenai International Armed Conflict (IAC) dan <i>Non-International Armed Conflict</i> (NIAC).....	43
E. Tinjauan Umum Mengenai <i>Insurgent</i> dan <i>Belligerent</i>	45
F. Tinjauan Umum Mengenai <i>The Writ Of Habeas Corpus</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Metode Pendekatan	49
B. Spesifikasi Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Metode Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Latar Belakang Presiden Duterte melakukan Pendeklarasian Darurat Perang Di Wilayah Marawi, Filipina.....	55
1. Kasus Pertempuran Marawi, Filipina.....	55
2. Latar belakang Presiden Duterte Dalam Melakukan Deklarasi Darurat Perang	59
B. Dampak Yang Terjadi Akibat Adanya Deklarasi Darurat Perang Oleh Presiden Rodrigo Duterte Di Wilayah Marawi Filipina Terhadap Sipil dan Keamanan Negara	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	90

A. Simpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN 1.....	99
LAMPIRAN 2.....	101
LAMPIRAN 3.....	102



ABSTRAK

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendeklarasikan darurat perang di wilayah Marawi, Filipina pada tanggal 23 Mei 2017. Deklarasi tersebut dilakukan atas dasar kekacauan yang disebabkan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf dan kelompok Maute yang memiliki misi untuk menguasai beberapa wilayah di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Presiden Filipina melakukan deklarasi darurat perang dan dampak deklarasi darurat perang (*martial law*) terhadap sipil dan keamanan negara di Marawi, Filipina. Penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, deklarasi darurat perang yang dilakukan oleh Presiden Duterte didasari salah satunya oleh *The Constitution of The Philippines* 1987, bahwa negara Filipina berhak untuk menempatkan Filipina dibawah darurat militer apabila negara terancam bahaya. Selain itu, kebijakan deklarasi darurat perang menimbulkan dampak pada masyarakat sipil dan keamanan negara, seperti kemanan negara yang diperketat oleh pasukan bersenjata Filipina, penyanderaan oleh militan, penganiayaan, dan penghancuran skala besar. Simpulan yang didapat adalah bahwa pemberlakuan kebijakan deklarasi darurat perang harus sesuai dengan kebutuhan serta menghormati aturan hukum internasional, khususnya hukum Humaniter Internasional.

Kata kunci: Deklarasi, Darurat Perang, Dampak Kebijakan

ABSTRACT

The Philippines's President, Rodrigo Duterte declared martial law in the Marawi region of the Philippines on 23rd of May 2017. The declaration was a direct response to the chaos caused by the Abu Sayyaf terrorist group and Maute group, both intending to take control over several areas in the region. This research aims to perceive legal basis of this martial war declaration by the President of the Philippines and its impact on the civil society and safety of the country in Marawi, Philippines. The writer's research using the normative juridical method. The data are obtained from secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively.

Results of this research show that, the martial law declaration proclaimed by President Duterte was constituted, amongst others, by The Constitution of The Philippines 1987, stating that the state of Philippines is entitled to put Philippines under martial law if the country faces dangerous situation. Furthermore, declaration of martial law had impacted civil society and security of the state, which manifested in the forms of tightened security by Philippines' armed forces, hostage situations, torture, and large-scale destruction. It is concluded that the implementation the martial law policy must be parallel to the needs of the country and it must respect international law, especially International Humanitarian Law.

Key Words: Declaration, Martial War, Policy Impact

